

## **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN SECARA KEKELUARGAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUHP DI POLRES CIAMIS**

**Sinta Nur Islami** \*)

[sintanurislami@gmail.com](mailto:sintanurislami@gmail.com)

**Iwan Setiawan** \*)

[Iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:Iwan78fhunigal@gmail.com)

**Anda Hermana** \*)

[andahermana01@gmail.com](mailto:andahermana01@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Criminal acts as a social phenomenon that occur in social life can generally be said to not stop in line with the development of a dynamic society. So in reality the obstacles and efforts made in several criminal cases that occurred at the Ciamis Police were resolved amicably or Restorative Justice. Restorative Justice is a resolution process carried out outside the criminal justice system (Criminal Justice System). The research method used in this research is analytical descriptive. The approach used in this study is a qualitative approach. The conclusion in the case studied is the resolution of the criminal case of assault and beatings through restorative justice at the Ciamis Police, the police, namely investigators, conducted an examination of the criminal incident that had been reported. During the investigation process, the parties, namely the perpetrator and the victim, were met. And if an agreement is obtained for a deliberative and amicable settlement or Restorative Justice, then the case will be held in the Restorative Justice forum for a joint decision to be made and then the police will send an SP2HP Letter to the Complainant. The obstacle was the slow handling of the crime of assault and beatings because the police had difficulty finding and identifying his friend, Mr. UDEN (Reported), because in reality after the investigators sent the summons, the reported and the witnesses, their friends actually told each other and some of them ran away (hiding). So the process of handling criminal cases of assault and beatings is hampered and takes quite a long time. Efforts to resolve the case during the Minutes of Case Title were actually attended by the parents concerned, because it was suspected that the perpetrator was still a teenager. And it is known that this problem was resolved by agreement between the reported person and the reporter by means of family deliberation or Rhetorative Justice, there was a letter of request to withdraw the report made by the reporter. In this case, if the author may give an opinion, it would be best for each Law Enforcement Officer to be active in seeking Restorative Justice in any case by observing and being guided by the applicable*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*provisions so that Restorative Justice can apply in any case. One of the efforts that must be made is to provide education and outreach to the wider community regarding the implementation of Restorative Justice in positive law in Indonesia.*

***Keywords:*** *Criminal act, Persecution and Beating, Familyly*

## ABSTRAK

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara garis besar dapat dikatakan tidak akan berhenti sejalan dengan perkembangan masyarakat yang penuh dinamika. Sehingga pada kenyataannya kendala dan upaya yang dilakukan dalam yang beberapa kasus pidana yang terjadi di Polres Ciamis diselesaikan secara kekeluargaan atau Restorative Justice, Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam kasus yang diteliti ini adalah Penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan melalui Restorative Justice di Polres Ciamis, pihak Kepolisian yakni Penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Dan apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau Restorative Justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum Restorative Justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya pihak kepolisian Surat SP2HP kepada Pelapor. Kendalanya yaitu, lambatnya penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan karena pihak Kepolisian kesulitan menemukan dan mengetahui teman temannya Sdr. UDEN (Terlapor), karena pada kenyataannya setelah pihak Penyidik mengirimkan surat panggilan, terlapor dan saksi-saksi, teman temannya justru saling memberitahu dan sebagian ada yang kabur (bersembunyi). Sehingga proses penanganan kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut terhambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya dalam Penyelesaian kasus tersebut saat Risalah Gelar Perkara justru yang menghadirinya orangtua yang bersangkutan, karena diduga pelaku masih remaja. Dan diketahui adanya penyelesaian permasalahan ini dengan kesepakatan antar terlapor dengan pelapor dengan cara musyawarah kekeluargaan atau secara Retoratif Justice, adanya surat permohonan cabut laporan yang dibuat oleh pelapor. Dalam hal ini kalau boleh penulis memberi pendapat, sebaiknya masing- masing Aparat Penegak Hukum harus aktif dalam mengusahakan Restorative Justice dalam perkara apapun dengan melihat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar Restorative Justice tersebut dapat berlaku dalam perkara apapun. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu juga dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan Restorative Justice di dalam hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Penganiayaan Dan Pengeroyokan; Secara Kekeluargaan

### I. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya berbagai persoalan hidup, baik yang berasal dari orang lain berupa ancaman dan

kejahatan-kejahatan dan sifat buruk lainnya. Sehingga apabila tidak tersedia hukum sebagai pengendali maka keadaannya akan lebih kacau dan tidak akan diperoleh keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.

Perbuatan yang sifatnya berupa kejahatan terhadap orang lain diantaranya disebut tindak pidana.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara garis besar dapat dikatakan tidak akan berhenti sejalan dengan perkembangan masyarakat yang penuh dinamika.

Tindak pidana itu sendiri nampaknya akan terus timbul baik kualitas maupun kuantitasnya. Terlebih dalam era globalisasi yang kian deras informasi melalui berbagai media yang terus menjalani kemajuan seperti internet dan dunia maya lainnya.

Hukum pidana diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam penyelesaian dan pengendalian persoalan-persoalan itu, sehingga pada akhirnya tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dalam tugas dan tanggungjawabnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian sebagai alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehubungan dengan uraian itu di dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan

memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, bahwa yang dimaksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya yang terjadi di lapangan suatu perkara penganiayaan disertai pengeroyokan yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Ciamis pada pokonya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan penganiayaan disertai pengeroyokan tersebut secara kekeluargaan.

Dan menurut ketentuan Pasal 351 KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>1)</sup>

Menurut ketentuan Pasal 170 KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka.
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika

---

<sup>1)</sup> [Jdih.mahkamahagung.go.id](http://jdih.mahkamahagung.go.id), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan*, 2002, diakses pada tanggal 22 November 2022.

kekerasan mengakibatkan luka berat.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>2)</sup>

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.<sup>3)</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.<sup>4)</sup>

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

2.1 Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dan data-data untuk memperoleh.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara kekeluargaan.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan penanganan tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Bahan hukum tersier berupa kamus, majalah, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :

---

<sup>2)</sup> Jdih,mahkamahagung.go.id, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang Pengeroyokan*, 2022, diakses pada tanggal 22 November 2022.

<sup>3)</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, Tahun 1990.

- a. Penelitian Lapangan (Observasi) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian.<sup>5)</sup>
- b. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti<sup>6)</sup>, juga bisa disebut metode tanya jawab atau dialog dengan pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Hubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Di Polres Ciamis

Berdasarkan kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, antara lain dijelaskan bahwa keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara RI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Asas Legalitas sebagai aktualisasi pradigma supremasi hukum dalam Undang-undang Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>7)</sup>

Akan tetapi tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap

---

<sup>4)</sup> digilib.uinsby.ac.id, *metode penelitian*, diakses pada tanggal 05 desember 2022.

<sup>5)</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

<sup>6)</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

<sup>7)</sup> Nila Septiana, 2019. *Kajian Yuridis Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Kekeluargaan ( Studi Kasus di Polsek Unggaran Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak dalam kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan kewenangan Kepolisian, sehingga untuk lebih jelasnya pasal tersebut berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swaksara dalam bidang teknis Kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia koordinasi dengan instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Sehubungan dengan apa yang disebutkan diatas dalam pasal 12

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

4. Prinsip pembatas :

a) Pada pelaku :

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan
- 2) Pelaku bukan residivis

b) Pada tindak pidana dalam proses :

- 1) Penyelidikan, dan
- 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative, dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dang anti rugi.<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> Peraturanpolri.com, *Peraturan Kapolri Nomor 6 tentang penyidikan Tindak Pidana* , Tahun2019, diakses pada tanggal 23 November 2022.

Kemudian berbicara penganiayaan berdasarkan KUH Pidana diatur dalam Pasal 351, 352 dan Pasal 353 dan pengertiannya didasarkan pada Yurisprudensi yaitu :

Yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atas luka menurut aturan pasal ini, mabuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.<sup>9)</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restorative dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada pada Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, sebagai berikut: *“Restorative Justice is theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through inclusive and cooperative process.”* (Keadilan Restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restorative merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan dalam kasus Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di

Hubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Di Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sdr. ADAM dan Sdr. HASBI akan bertemu bersama Sdr. UDEN di pinggir SMPN 1 Cihaurbeuti Dsn. Bojong Jengkol, Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kab. Ciamis, karena sebelumnya Sdr. ADAM melihat ibu dari Sdri. AZKA sedang menangis ketika sedang menelepon bersama Sdr. UDEN, sehingga melihat hal tersebut Sdr. ADAM meminta nomor Whatsapp dari Sdr. UDEN dengan maksud ingin bertemu dengan Sdr. UDEN untuk membicarakan masalah yang telah terjadi bersama Sdri. YUNI (ibu dari Sdri. AZKA), dan setelah di Whatsapp Sdr. UDEN pun menyetujuinya sampai akhirnya Sdr. ADAM pergi ke lokasi yang telah dijanjikan antara Sdr. ADAM dan Sdr. UDEN di pinggir SMPN 1 Cihaurbeuti Dsn. Bojong Jengkol, Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kab. Ciamis, akan tetapi sesampainya Sdr. ADAM disana, ketika Sdr. ADAM bertemu dengan Sdr. UDEN Sdr. ADAM melihat Sdr. UDEN bersama dengan temannya yang kurang lebih 9 (sembilan) orang dan ketika bertemu, teman Sdr. UDEN yang Sdr. ADAM tidak ketahui namanya mengatakan “ieu” sembari menunjukkan tangannya kepada Sdr. ADAM, dan setelah mengatakan hal tersebut teman Sdr. UDEN tersebut melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke bagian kepala, leher, dan perut disusul dengan teman yang lainnya serta Sdr. UDEN sendiri ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. ADAM bersama Sdr. HASBI, sehingga Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 diketahui telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ADAM melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Resort Ciamis untuk di proses sesuai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>9)</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988.

### **3.2. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Polres Ciamis**

Sehubungan dengan apa yang disebutkan diatas dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

4. Prinsip pembatas :

a) Pada pelaku :

- 1) Tingkat kesalaham pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan
- 2) Pelaku bukan residivis

b) Pada tindak pidana dalam proses :

- 1) Penyelidikan, dan
- 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.

3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative, dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan anti rugi.

Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya yang terjadi di lapangan suatu perkara penganiayaan disertai pengeroyokan yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Ciamis pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan penganiayaan disertai pengeroyokan tersebut secara kekeluargaan.

Dalam Proses penanganan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Polres Ciamis, tentunya ada kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

Lambatnya penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan karena pihak Kepolisian kesulitan menemukan dan mengetahui teman temannya Sdr. UDEN (Terlapor) yang diduga ikut serta memukul dan mengeroyok Sdr. ADAM dan Sdr. HASBI, karena pada kenyataannya setelah pihak Penyidik mengirimkan surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi, teman temannya justru saling memberitahu dan sebagian ada yang kabur (bersembunyi) untuk tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. Sehingga proses penanganan kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut terhambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

### **3.3. Upaya-upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Polres Ciamis**

Pada dasarnya menurut hasil Risalah gelar yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022, yang mengikuti Risalah Gelar Perkara justru bukan yang bersangkutan, akan tetapi orangtua yang bersangkutan, karena diduga pelaku masih remaja. Dan saat Risalah Gelar Perkara tersebut berlangsung, diketahui adanya penyelesaian permasalahan ini yaitu :

- a) Dengan kesepakatan antar terlapor dengan pelapor dengan cara musyawarah kekeluargaan atau secara Retoratif Justice.
- b) Adanya surat permohonan cabut laporan yang dibuat oleh pelapor.
- c) Dengan adanya surat Pernyataan kesepakatan damai kedua belah pihak bermaterai.
- d) Dengan pertimbangan yang sesuai fakta dan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya yang berisi bahwa terdapat luka ringan/lecet di bagian leher terhadap Sdr. ADAM dan Sdr. HASBI dan kerugian pihak korban telah diganti oleh pihak pelaku (terlapor).

Bahwasannya masalah hukum tidak perlu berakhir di meja hijau, Pengadilan. Dengan diselesaikan secara baik-baik sengaja akan tercapainya suasana yang lebih santai dan sehingga dapat menemukan titik penyelesaian yang sebaik-baiknya ditempuh oleh kedua belah pihak.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan melalui *Restorative Justice* di Polres Ciamis, pihak Kepolisian yakni Penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan . Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Dan apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara

musyawarah dan kekeluargaan atau Restorative Justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum Restorative Justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya pihak kepolisian Surat SP2HP kepada Pelapor.

2. Kendala Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Polres Ciamis adalah sebagai berikut :

Lambatnya penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan karena pihak Kepolisian kesulitan menemukan dan mengetahui teman temannya Sdr. UDEN (Terlapor) yang diduga ikut serta memukul dan mengeroyok Sdr. ADAM dan Sdr. HASBI, karena pada kenyataannya setelah pihak Penyidik mengirimkan surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi, teman temannya justru saling memberitahu dan sebagian ada yang kabur (bersembunyi) untuk tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. Sehingga proses penanganan kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut terhambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

3. Upaya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan Di Polres Ciamis adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya menurut hasil Risalah gelar yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022, yang mengikuti Risalah Gelar Perkara justru bukan yang bersangkutan, akan tetapi orangtua yang bersangkutan, karena diduga pelaku masih remaja. Dan saat Risalah Gelar Perkara tersebut berlangsung, diketahui adanya penyelesaian permasalahan ini yaitu :

- a) Dengan kesepakatan antar terlapor dengan pelapor dengan cara musyawarah kekeluargaan atau secara Retoratif Justice.
- b) Adanya surat permohonan cabut laporan yang dibuat oleh

pelapor.

- c) Dengan adanya surat Pernyataan kesepakatan damai kedua belah pihak bermaterai.
- d) Dengan pertimbangan yang sesuai fakta dan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya yang berisi bahwa terdapat luka ringan/lecet di bagian leher terhadap Sdr. ADAM dan Sdr. HASBI dan kerugian pihak korban telah diganti oleh pihak pelaku (terlapor).

#### **4.2. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Urgensi penyelesaian perkara dengan mengutamakan prinsip *Restoratif Justice* mutlak dilakukan sehingga selain menghemat biaya penyidikan dan waktu, juga dapat terciptanya keadilan antara pelaku dan korban. Sehingga kebijakan kriminal penyelesaian perkara harus diubah bukan pembalasan perbuatan tetapi memulihkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang berperkara.
2. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan cara diberikan penyuluhan tentang hukum serta edukasi terhadap anak atau remaja tentang kesadaran hukum dalam hal apapun. Agar selalu terciptanya masyarakat yang kondusif dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum.
3. Dalam hal ini kalau boleh penulis memberi pendapat, sebaiknya masing-masing Aparat Penegak Hukum harus aktif dalam mengusahakan Restorative Justice dalam perkara apapun dengan melihat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar Restorative Justice tersebut dapat berlaku dalam perkara apapun. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu juga dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas

tentang pelaksanaan Restorative Justice di dalam hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nila Septiana, 2019. *Kajian Yuridis Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Kekeluargaan (Studi Kasus di Polsek Unggaran Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- R Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Tahun 2019 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. Sumber lain

- Jdih.mahkamahagung.go.id, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan*, 2002, diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Jdih,mahkamahagung.go.id, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang Pengeroyokan*, 2022, diakses pada tanggal 22 November 2022.
- digilib.uinsby.ac.id, *metode penelitian*, diakses pada tanggal 05 desember 2022.
- Peraturanpolri.com, *Peraturan Kapolri Nomor 6 tentang penyidikan Tindak Pidana* , Tahun 2019, diakses pada tanggal 23 November 2022.